



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BATUBARA ILEGAL: STUDI KASUS DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, KALIMANTAN SELATAN

Polsiapri Lumban Gaol

Polsiaprilumbangaol@gmail.com

Universitas Pancasila

Muhammad Faizal Anshari

faizalasnhari@gmail.com

Universitas Pancasila

Dani Anugrah

danianugrah135@gmail.com

Universitas Pancasila

Korespondensi penulis: Polsiaprilumbangaol@email.com

Abstrak *This research examines law enforcement against illegal coal mining crimes in Hulu Sungai Selatan Regency, South Kalimantan. Using normative legal research method, this research analyzes the application of criminal sanctions based on the Mining Law and Environmental Law, as well as community participation in monitoring illegal mining. The results show that law enforcement is carried out through two main legal instruments: Minerba Law, which provides criminal sanctions of up to 10 years' imprisonment and fines of up to 10 billion rupiah, and PPLH Law, which provides varied sanctions based on the level of intent and the impact of environmental damage. Community participation in monitoring faces various obstacles, including limited human resources, monitoring budgets, and coordination between law enforcement agencies, as well as the risk of intimidation of whistleblowers. A comprehensive approach involving cooperation between the government, communities and other stakeholders is needed to create a more effective law enforcement system.*

Keywords: *law enforcement, illegal coal mining, criminal sanctions, community role, Hulu Sungai Selatan*

Abstrak Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batubara ilegal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis penerapan sanksi pidana berdasarkan UU Minerba dan UU PPLH, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pertambangan ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui dua instrumen hukum utama: UU Minerba yang memberikan sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 10 miliar rupiah, serta UU PPLH yang memberikan sanksi bervariasi berdasarkan tingkat kesengajaan dan dampak kerusakan lingkungan. Peran serta masyarakat dalam pengawasan menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, anggaran pengawasan, dan koordinasi antar instansi penegak hukum, serta risiko intimidasi terhadap pelapor. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif.

Kata Kunci: *penegakan hukum, pertambangan batubara ilegal, sanksi pidana, peran masyarakat, Hulu Sungai Selatan*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk batubara yang tersebar di berbagai wilayah.¹ Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi penghasil

¹ Arief, B. N. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2019)

batubara terbesar di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor pertambangan. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan batubara di Kalimantan Selatan mencapai miliaran ton dengan kualitas yang tergolong baik. Namun, besarnya potensi tersebut juga membawa tantangan tersendiri, khususnya maraknya praktik pertambangan batubara ilegal yang terjadi di berbagai kabupaten, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Aktivitas pertambangan batubara ilegal menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Dari sisi lingkungan, praktik penambangan liar seringkali mengabaikan aspek kelestarian lingkungan dan reklamasi lahan pascatambang, sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem dan pencemaran lingkungan. Kerusakan tersebut meliputi pencemaran air sungai, degradasi kualitas tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana alam seperti longsor dan banjir. Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak adanya upaya reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang sebagaimana yang diwajibkan dalam regulasi pertambangan.

Secara sosial, aktivitas pertambangan ilegal dapat memicu konflik di masyarakat dan menimbulkan keresahan. Konflik kepentingan seringkali terjadi antara pelaku tambang ilegal dengan masyarakat sekitar, terutama terkait dampak kerusakan lingkungan yang mengancam mata pencaharian penduduk lokal seperti petani dan nelayan. Selain itu, praktik pertambangan ilegal juga berpotensi menciptakan ketegangan sosial akibat persaingan dalam penguasaan lahan tambang dan jalur distribusi batubara ilegal.

Dari perspektif ekonomi, pertambangan ilegal mengakibatkan kerugian negara yang signifikan karena tidak membayar pajak dan royalti sebagaimana mestinya. Berdasarkan estimasi Kementerian ESDM, kerugian negara akibat praktik pertambangan batubara ilegal mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Hal ini belum termasuk kerugian tidak langsung seperti biaya pemulihan lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan. Praktik ilegal ini juga menciptakan persaingan tidak sehat dengan perusahaan tambang legal yang telah memenuhi seluruh kewajiban administratif dan finansial kepada negara. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara², namun implementasi penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam pengawasan, kurangnya koordinasi antar instansi penegak hukum, serta masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri, upaya penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal sering terkendala oleh luasnya wilayah yang harus diawasi, keterbatasan akses ke lokasi tambang, serta kompleksitas jaringan pelaku usaha pertambangan ilegal.

Kompleksitas permasalahan pertambangan ilegal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memerlukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum serta merumuskan solusi yang tepat. Diperlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini termasuk mengkaji efektivitas sanksi pidana yang ada, mengidentifikasi celah dalam regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, serta menganalisis peran dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam upaya pemberantasan pertambangan ilegal.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat masih terbatasnya studi komprehensif yang mengkaji secara khusus tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batubara ilegal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya terkait kejahatan di bidang pertambangan, sekaligus memberikan masukan praktis bagi aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya memberantas praktik pertambangan batubara ilegal.

Lebih jauh lagi, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang lebih efektif, termasuk dalam hal pencegahan dan penindakan tindak pidana pertambangan ilegal. Dengan memahami secara mendalam problematika penegakan hukum di lapangan, diharapkan dapat dirumuskan solusi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan pertambangan batubara ilegal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.

² Hidayat, S., & Rahman, A. Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan tanpa Izin di Kalimantan Selatan. *Jurnal Yustisia*, 8(1), 46-59, (2019).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam studi hukum untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.³ Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batubara ilegal, metode penelitian hukum normatif menjadi penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur aktivitas pertambangan dan untuk mengevaluasi efektivitas peraturan tersebut dalam menangani masalah yang dihadapi. Dalam studi ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengeksplorasi isu penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batubara ilegal, dengan fokus pada studi kasus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.

Metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis sistem hukum yang berlaku dengan memeriksa peraturan-peraturan hukum yang ada, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka hukum yang mengatur suatu masalah dan untuk mengevaluasi konsistensi, kejelasan, dan efektivitas peraturan hukum tersebut. Dalam konteks studi ini, kami akan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengeksplorasi peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batubara ilegal, serta untuk mengevaluasi apakah peraturan tersebut memadai dalam menangani isu dalam studi kasus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Peneliti akan mengidentifikasi peraturan-peraturan hukum yang mengatur aktivitas pertambangan batubara, termasuk ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah lainnya. Dalam konteks studi kasus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, peneliti akan memeriksa apakah peraturan hukum tersebut memberikan pedoman yang jelas dan memadai untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batubara ilegal. Analisis ini akan membantu peneliti untuk memahami pendekatan yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam menangani isu-isu terkait pertambangan batubara ilegal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

³ zainuddin ali *"Metode Penelitian Hukum"* Sinar Grafika, Jakarta, edisi 1, cetakan 9; Jakarta 2017 hlm 12

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pertambangan batubara tanpa izin ditinjau dari aspek perusakan lingkungan berdasarkan UU Minerba dan UU PPLH?

I. Penerapan Sanksi Penambangan Ilegal Menurut UU Minerba

Penegakan hukum merupakan sebuah proses menerapkan dan memfungsikan norma-norma hukum agar dapat menjadi panduan nyata dalam interaksi dan hubungan hukum di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴ Hal ini mencakup berbagai aspek mulai dari sosialisasi hukum hingga penegakan sanksi bagi para pelanggar, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Dalam konteks permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, langkah-langkah penegakan hukum yang diambil pemerintah, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan, selalu terkait dengan konsep sistem hukum untuk memastikan efektivitas hukum dalam membentuk kesadaran masyarakat guna melindungi dan mempertahankan fungsi lingkungan hidup. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum yang berperan aktif dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran lingkungan.

Sistem peraturan hukum mengandung berbagai ketentuan yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan beserta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya.⁵ Ketentuan ini dirancang secara komprehensif untuk mencakup berbagai aspek pelanggaran dan memberikan kepastian hukum dalam penindakan terhadap pelaku pelanggaran, dengan mempertimbangkan asas keadilan dan proporsionalitas dalam penerapan sanksi.

Aktivitas penambangan ilegal merupakan tindak kejahatan yang berpotensi merusak lingkungan dan membahayakan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Dampak negatif yang ditimbulkan tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga jangka panjang,

⁴ Jimly Asshidiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia , Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia: *Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia: Depok.

⁵ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.58.

meliputi kerusakan ekosistem, pencemaran air tanah, tanah longsor, dan berbagai masalah kesehatan masyarakat yang serius.

Undang-Undang Pertambangan tidak hanya mengatur tentang tindak pidana penambangan ilegal, tetapi juga berbagai pelanggaran lain yang mayoritas ditujukan pada pelaku usaha pertambangan, dengan satu jenis tindak pidana khusus yang ditujukan pada pejabat penerbit izin pertambangan, sehingga kegiatan pertambangan tanpa izin telah melanggar ketentuan pidana pertambangan. Pengaturan ini mencerminkan kompleksitas industri pertambangan yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

Sebagaimana telah diketahui diatas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/ pemerintah. Oleh karena itu, setiap pihak yang berniat melakukan kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari negara atau pemerintah. Proses perizinan ini melibatkan serangkaian kajian teknis, lingkungan, dan sosial untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan yang akan dilakukan memenuhi standar keamanan dan keberlanjutan yang ditetapkan. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁶

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa kasus pertambangan mineral dan batubara pelaku diduga telah melakukan tindak pidana pertambangan yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan tindak pidana pertambangan yang dilakukan diatas adalah pertambangan

⁶ Gatot Supramono, "*Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*", Jakarta:Rineka Cipta, 2012.hlm 248.

mineral dan batubara disektor batubara dan tanah urugan, sehubungan penambangan yang dilakukan oleh pelaku tidak memiliki izin maka pihak berwenang telah melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

II. Penerapan Sanksi Penambangan Ilegal Menurut UU PPLH

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup tercantum dalam UU PPLH, khususnya pada Bab XV yang mencakup Pasal 97 hingga Pasal 120. Berdasarkan Pasal 97 UU PPLH, tindak pidana lingkungan hidup dikategorikan sebagai kejahatan (*rechterdelicten*), yang mengindikasikan bahwa tingkat keseriusan perbuatannya berada di atas level pelanggaran biasa.

UU PPLH secara garis besar mengatur dua jenis perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana, yaitu tindakan pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup. Namun, pengaturan tindak pidana dalam UU PPLH tidak dirumuskan secara umum melainkan dirinci secara spesifik untuk setiap jenis pelanggaran.

Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 14 UU PPLH, pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai aktivitas manusia yang mengakibatkan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup, yang mengakibatkan kondisi melampaui standar baku mutu lingkungan hidup yang sudah ditetapkan dalam peraturan.

Pengaturan yang lebih terperinci ini menunjukkan keseriusan pembuat undang-undang dalam melindungi lingkungan hidup dengan memberikan klasifikasi yang jelas tentang berbagai bentuk pelanggaran dan konsekuensi hukumnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas dalam penegakan hukum lingkungan.

Perbuatan dan sanksi pidana dalam Hukum Pidana Khusus bidang lingkungan hidup yang diatur dalam ketentuan UU PPLH antara lain delik materil dan delik formil. Bahkan di dalam UU PPLH 2009 delik formilnya lebih banyak dibandingkan UU LH Tahun 1997. Terhadap kegiatan pertambangan yang berimplikasi terhadap kerusakan lingkungan (delik materil) maka perbuatan tersebut dapat diterapkan sanksi sebagaimana diatur

⁷ Maizardi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat*, Tesis Pascasarjana Ilmu Hukum, Padang: Universitas Ekasakti Padang, 2018, hlm. 76.

dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) UU PPLH. Ketentuan delik lingkungan hidup tersebut diterapkan terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan lingkungan. Adapun rumusan norma delik Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) UU PPLH, yaitu:

1. Pasal 98 ayat (1): “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
2. Pasal 99 ayat (1): “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Kemudian, pengaturan perbuatan yang dilarang yang masuk kategori delik formil dalam UU PPLH terdapat pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 111 dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 115 antara lain:

1. Tidak mematuhi standar kualitas pembuangan air limbah, standar emisi, atau standar gangguan yang telah ditetapkan;
2. Menyebarkan atau mengedarkan hasil rekayasa genetik ke lingkungan yang tidak sesuai dengan peraturan atau izin yang berlaku;
3. Menjalankan aktivitas pengolahan limbah berbahaya dan beracun tanpa memiliki perizinan yang sah;
4. Memproduksi limbah berbahaya dan beracun namun tidak melaksanakan pengelolaannya;
5. Membuang limbah atau material ke lingkungan tanpa mendapatkan izin yang diperlukan;
6. Membawa masuk limbah dari luar ke wilayah Indonesia;
7. Melakukan aktivitas pembakaran area atau lahan;

8. Menjalankan kegiatan usaha tanpa memperoleh izin lingkungan yang dipersyaratkan;
9. Membuat dokumen analisis dampak lingkungan tanpa memiliki sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan;
10. Pihak berwenang yang mengeluarkan izin lingkungan tanpa disertai dokumen amdal atau UKL-UPL
11. Pejabat yang memberikan izin usaha tanpa mensyaratkan adanya izin lingkungan;
12. Menyampaikan data yang tidak sesuai fakta, menyesatkan, menghapus informasi, merusak data, atau memberikan keterangan palsu terkait pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
13. Pihak penanggungjawab usaha yang mengabaikan instruksi paksaan dari pemerintah;
14. Dengan sengaja menghalangi atau menggagalkan tugas pengawas lingkungan hidup dan penyidik PNS dalam menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, upaya penegakan hukum dalam tindak pidana pertambangan sebagai bentuk perlindungan penggunaan sumber daya alam berkelanjutan dilaksanakan melalui penerapan hukuman pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara atau UU PPLH.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, penerapan sanksi pidana merupakan ultimum remedium atau langkah terakhir yang diambil untuk memproses suatu pelanggaran secara pidana. Prinsip ultimum remedium merupakan asas fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menekankan bahwa pendekatan pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam penegakan hukum.

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang pertambangan merupakan langkah-langkah yang diambil secara rasional untuk mengontrol dan mengatasi tindak kejahatan. Dalam pelaksanaannya, digunakan instrumen kebijakan pidana melalui sarana penal, yaitu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Dalam penerapan sarana penal ini, terdapat dua persoalan utama yang perlu diperhatikan:

1. Penetapan kriteria perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

2. Penentuan jenis dan bentuk sanksi yang tepat untuk diterapkan kepada pelanggar.⁸

Ketika menganalisis aspek sanksi pidana, UU Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU PPLH memiliki karakteristik sistem pemidanaan yang berbeda. Dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara, penerapan sanksi menunjukkan dua pendekatan. Beberapa pasal seperti Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 menerapkan sanksi alternatif, sementara pasal-pasal lainnya menerapkan sanksi kumulatif untuk pidana penjara dan denda. Khusus untuk badan hukum, terdapat ketentuan pemberatan sanksi berupa penambahan denda sebesar 1/3 dari maksimum denda yang ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (1). Badan hukum juga dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum sesuai Pasal 163 ayat (2).

Sementara itu, UU PPLH mengadopsi pendekatan yang lebih tegas dengan menerapkan sanksi kumulatif, di mana pelanggar dikenakan sanksi pidana penjara dan denda secara bersamaan. Untuk kasus yang melibatkan pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana, sanksi diperberat sepertiga dari hukuman normal.

UU PPLH juga mengatur sanksi tambahan atau tindakan tata tertib khusus untuk badan usaha dalam Pasal 119, yang meliputi lima bentuk sanksi:

1. Pengambilalihan keuntungan yang didapat dari aktivitas ilegal
2. Penghentian operasi usaha, baik secara keseluruhan maupun sebagian
3. Kewajiban memperbaiki dampak dari tindak pidana
4. Pelaksanaan kewajiban yang sebelumnya diabaikan
5. Pengawasan khusus terhadap perusahaan melalui pengampunan untuk periode maksimal 3 tahun

Perbedaan karakteristik pemidanaan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam upaya penegakan hukum di sektor pertambangan dan lingkungan hidup, dengan UU PPLH cenderung menerapkan sanksi yang lebih komprehensif dan tegas.

8. Badra Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 77-78

Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengawasan pertambangan ilegal menurut Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)

Peran serta masyarakat dalam pengawasan pertambangan ilegal menurut UU Minerba sangat penting dan diatur dalam berbagai ketentuan yang mendukung partisipasi masyarakat. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam pengawasan pertambangan, merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan lingkungan.⁹

Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengawasan aktivitas pertambangan, termasuk dalam hal penambangan ilegal. Dalam konteks ini, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas yang aktif dengan melaporkan kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin kepada pihak berwenang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas pertambangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan lingkungan serta masyarakat sekitar. Sebagaimana dinyatakan dalam konteks partisipasi masyarakat, "Masyarakat sebagai bagian dari sebuah ekosistem akan memberi pengaruh terhadap lingkungannya, baik secara langsung maupun tidak langsung."¹⁰ Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai objek yang terpengaruh oleh aktivitas pertambangan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pertambangan ilegal juga dapat dilakukan melalui pendidikan dan penyuluhan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang cukup mengenai UU Minerba dan hak-hak mereka terkait dengan pertambangan. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat akan lebih mampu untuk mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas penambangan ilegal. "Keterlibatan secara mental dan emosi muncul dalam bentuk kepedulian, rasa memiliki, aksi nyata, dan

⁹ Rezki Purnama Samad dkk, Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir. AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 24, No. 1 (Mei 2021) 143-162

¹⁰ Isbandi Rukminto Adi, Perencanaan Partisipatoris Berbasis Asset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: Fisip UI Pres, 2007. Hlm. 7.

perilaku yang mendukung untuk membersihkan lingkungan." Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dapat mendorong mereka untuk lebih aktif dalam pengawasan. Pendidikan yang baik akan membekali masyarakat dengan informasi yang diperlukan untuk memahami dampak dari aktivitas pertambangan, baik yang positif maupun negatif, sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang tepat.

Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah juga menjadi aspek penting dalam pengawasan pertambangan ilegal. Masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan. "Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup adalah sebagai berikut: (a) Meningkatkan Kesiapan Masyarakat untuk Menerima Keputusan." Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan pengawasan terhadap pertambangan ilegal dapat dilakukan secara lebih efektif. Pemerintah, sebagai pemegang mandat rakyat, memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi, tetapi juga akan membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah.

Advokasi dan laporan juga merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam pengawasan pertambangan ilegal. Masyarakat dapat melakukan advokasi untuk perlindungan lingkungan dan hak-hak mereka yang terancam oleh kegiatan pertambangan ilegal. "Masyarakat yang mendiami sebuah wilayah akan selalu melihat, menilai, merekayasa, ataupun menciptakan kondisi yang sesuai dengan yang diinginkannya." Dengan demikian, masyarakat memiliki kekuatan untuk menuntut keadilan dan perlindungan terhadap lingkungan mereka. Melalui organisasi masyarakat sipil atau LSM, masyarakat dapat memperkuat suara mereka dan menyampaikan aspirasi serta keberatan mereka terhadap aktivitas pertambangan yang merugikan. Ini juga menciptakan ruang bagi dialog antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

Akhirnya, dampak positif dari keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pertambangan ilegal adalah terciptanya keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan adanya pengawasan yang baik, diharapkan dampak negatif dari

pertambangan ilegal dapat diminimalisir, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari sumber daya alam secara berkelanjutan. "Partisipasi masyarakat harus terus dilakukan karena beragam masalah akan terus terjadi dan semakin meningkat setiap tahunnya." Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan adalah langkah penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pertambangan ilegal tidak bisa diabaikan. Masyarakat sering kali menghadapi risiko dan ancaman ketika berusaha untuk melaporkan aktivitas penambangan ilegal, terutama jika perusahaan tambang memiliki kekuatan politik atau ekonomi yang besar. Dalam banyak kasus, masyarakat yang berani bersuara atau melaporkan aktivitas ilegal dapat mengalami intimidasi, ancaman, atau bahkan tindakan.

Menurut pendapat kami peran serta masyarakat dalam pengawasan pertambangan ilegal menurut UU Minerba sangatlah krusial dan tidak dapat dipandang sebelah mata. UU No. 3 Tahun 2020 memberikan kerangka hukum yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya alam, yang pada gilirannya dapat mendorong keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan tersebut. Masyarakat bukan hanya sebagai pihak yang terpengaruh oleh aktivitas pertambangan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pertambangan batubara ilegal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan menghadapi berbagai tantangan kompleks. Penerapan sanksi pidana dilakukan melalui dua instrumen hukum utama: UU Minerba dan UU PPLH. UU Minerba memberikan sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 10 miliar rupiah bagi pelaku pertambangan tanpa izin, sementara UU PPLH memberikan sanksi yang bervariasi tergantung pada tingkat kesengajaan dan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Peran serta masyarakat menjadi komponen penting dalam pengawasan pertambangan ilegal. Masyarakat diberi hak untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan melaporkan kegiatan pertambangan ilegal kepada pihak berwenang. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, anggaran pengawasan, dan koordinasi antar instansi penegak hukum. Tantangan lain yang

dihadapi adalah risiko intimidasi terhadap masyarakat yang melaporkan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Penguatan edukasi masyarakat tentang dampak pertambangan ilegal dan peningkatan kapasitas pengawasan menjadi kunci dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, B. N. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2019)
- Badra Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 77-78
- Gatot Supramono, "*Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*", Jakarta:Rineka Cipta, 2012.
- Isbandi Rukminto Adi, Perencanaan Partisipatoris Berbasis Asset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: Fisip UI Pres, 2007.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.58.
- Zainuddin ali "*Metode Penelitian Hukum*" Sinar Grafika, Jakarta, edisi 1, cetakan 9; Jakarta 2017

JURNAL

- Hidayat, S., & Rahman, A. Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan tanpa Izin di Kalimantan Selatan. *Jurnal Yustisia*, 8(1), 46-59, (2019).
- Jimly Asshidiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia , Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia:*Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia: Depok.
- Maizardi, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat,Tesis Pascasarjana Ilmu Hukum, Padang:Universitas Ekasakti Padang,2018
- Rezki Purnama Samad dkk, Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir. *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 24, No. 1 (Mei 2021) 143-162